

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MIRA PUSPITA**

**NIM. 50 2018 061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN**



**NAMA : Mira Puspita**  
**NIM : 50 2018 061**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. Rusniati, SE., SH., MH**

Palembang, 27 Agustus 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH**

**2. Burhanuddin, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIRA PUSPITA

NIM : 50 2018 061

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Agustus 2022



Menyatakan,

MIRA PUSPITA

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Burhanuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



MOTTO :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

(Q.S. Ali-Imran : 189)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN OLEH MIRA PUSPITA**

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bias mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan, juga untuk mengetahui dan memahami ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrument, yaitu instrument hukum perdata, instrument hukum pidana dan instrument hukum administrasi. Oleh karena itu pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi.

Ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan kepastian hukum. Hal mana dapat dilihat dari pengertian label sendiri yang masih menimbulkan persoalan. Penggunaan kata ditempel pada pengertian label, menimbulkan kesan bahwa label dapat ditempel kapanpun, padahal pada dasarnya label merupakan bagian tak terpisahkan dari kemasan.

*Kata Kunci : Tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran label pangan.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konspetual.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
E. Pentingnya Pelabelan Pangan Bagi Konsumen .....	29

### BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Ketentuan Label Pangan .....	34
B. Ketentuan Label Produk Pangan Sebagaimana Diatur Dalam PP No. 69 Tahun 1999 Telah Memenuhi Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	40

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran.....	50

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB.I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.<sup>1</sup>

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa:

2

*Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.*

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam

---

<sup>1</sup>Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

<sup>2</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 3

banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa dan selalu penting untuk dikaji.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>4</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara selektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggungjawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan

---

<sup>3</sup>Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17

<sup>4</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39

<sup>5</sup>Sumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996, hlm. 12

dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.<sup>6</sup>

Banyak masalah mengenai pangan di Indonesia. Hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan yang mengandung bahan pengawet, atau pembuatan-pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat

---

<sup>6</sup>Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15

mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui pada label pangan.<sup>7</sup> Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik. Pengaturan secara lebih spesifiknya adalah Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. sebelum PP tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) dari PP No 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label”.

Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencatumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam Pasal 3 dari PP No 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
  - a. nama produk

---

<sup>7</sup>Dedi Barnadi, Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen, Konsumen Cerdas Majalengka, 2009. *Makanan Jajanan (Street Food) Anak Sekolah*, Diakses 17 Juli 2022, Available from: URI: <http://www.konsumencerdas.co.cc>

- b. daftar bahan yang digunakan
- c. berat bersih atau isi bersih
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 PP No 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin. Dalam bagian penjelasan dari pasal ini disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label bahasa Indonesia. Khusus bagi pangan olahan untuk ekspor, dapat dikecualikan dari ketentuan ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan ?
2. Apakah ketentuan label pangan sebagaimana diatur dalam PP 69 tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pelaku terhadap pelanggaran ketentuan label pangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No 69 tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsumen adalah: Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pelaku Usaha adalah: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Perlindungan Konsumen adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.
4. Label Pangan adalah: Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, pentingnya pelabelan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

pangan dan juga untuk mengetahui ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No 69 tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku.

- Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1988
- , *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Simatupang Taufik, *Aspek Hukum Periklanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 1996.
- Sumsoetin K Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

-----, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007

### **Internet**

Dedi barnadi, Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen, Konsumen Cerdas Majalengka, 2009, Makanan Jajanan (*Street Food*) Anak Sekolah, Diakses 17 Juli 2022, Available From: Uri: <http://www.konsumencerdas.co.cc>

Purwiyanto Hariyadi, Mencermati Label dan Iklan Pangan, Diakses Tanggal 17 Juli 2022, Available From URI, <http://www.republika.co.id>

Dedi barnadi, Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen, Konsumen Cerdas Majalengka, 2009, Makanan Jajanan (*Street Food*) Anak Sekolah, Diakses 17 Juli 2022, Available From: Uri: <http://www.konsumencerdas.co.cc>

Label Juga Harus Berbahasa Indonesia, diakses Tanggal 19 Juli 2022, Available From: <http://www.hukumonline.com>